BAB III

PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH DI KELURAHAN SIMOMULYO BARU KECAMATAN SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA DAN PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)

A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya

Kelurahan Simomulyo Baru merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sukomanunggal, kota Surabaya, provinsi Jawa Timur.

Alamat : Jl. Simomulyo I Nomor 31, Surabaya.

Telephone : 031-5354808

Kecamatan Sukomanunggal terdiri dari beberapa kelurahan, di antaranya:

1. Kelurahan Tanjungsari
2. Kelurahan Sukomanunggal
3. Kelurahan Putat Gede
4. Kelurahan Sonokwijenan
5. Kelurahan Simomulyo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang kami peroleh proyeksi penduduk kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal, Surabaya hasil Sensus Penduduk Desember 2015 adalah 967 orang. Jumlah laki-laki sebanyak 480 orang dan jumlah perempuan sebanyak 487 orang. Agar lebih jelas kami gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL I

Jumlah Penduduk Kelurahan Simomulyo Baru berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	480
2.	Perempuan	487
Jumlah		964

Sumber data : Arsip Kelurahan Simomulyo Baru, Surabaya.

B. Pelaksanaan Pernikahan Depan Jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

1. Kronologi Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah

Pada tanggal 2 Desember tahun 2014 telah dilangsungkan pernikahan di depan jenazah antara mempelai laki-laki bernama Muhdi (22) dengan mempelai perempuan bernama Siti Nuriyati (19). Pernikahan tersebut mulanya direncanakan pada tanggal 22 Januari 2015 dengan persiapan hampir 80% seperti penyewaan tenda, penyewaan tempat akad,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persiapan konsumsi, dan persiapan-persiapan lain telah disediakan dan dipersiapkan secara matang dari pihak keluarga calon mempelai.

Berangkat dari pertunangan atau lamaran kedua calon mempelai yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2014 dengan dihadiri pihak dari keluarga perempuan dari kelurahan Simomulyo dan keluarga pihak laki-laki dari Bangkalan Madura dan dilaksanakan dikediaman pihak calon perempuan di kelurahan Simomulyo Baru. Acara lamaran dan sekaligus pertunangan tersebut dihadiri oleh seluruh pihak baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan termasuk orangtua, kerabat serta beberapa tetangganya. Acara pertunangan berlangsung selama beberapa jam, dimana pada saat itu juga masih dihadiri oleh Ayah dari saudari Siti Nuriyati yang bernama Bapak Madulah (60) sebelum beliau wafat.

Pertunangan tersebut berlangsung secara khidmat dan sakral sampai tiba ditentukan kesepakatan pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan calon mempelai laki-laki dan perempuan dari keluarga kedua pihak. Rencana acara akad dan resepsi yang disepakati jatuh pada tanggal 22 Januari 2015 di kediaman mempelai perempuan di kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Segala hal ihwal yang diperlukan telah dibicarakan oleh keluarga kedua pihak. Selain itu, dari pihak calon mempelai sudah mendaftarkan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Sukomanunggal setempat pada saat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan, agar supaya persiapan terkait urusan pencatatan pernikahan segera bisa didapatkan.[1]

Sekitar pukul 19.30 (ba'da Isya') bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2014, ayah dari Siti Nuriyati (calon mempelai perempuan) yaitu Bapak Madulah meninggal dunia pada usia 60 tahun. Beliau wafat karena mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Seketika itu, semua keluarga dan kerabat larut dalam kesedihan dan duka mendalam, karena mereka menganggap itu kejadian yang sangat tiba-tiba.

Ibu Sulaikhah yakni ibu dari saudari Siti Nuriyah (calon mempelai perempuan) pada saat itu juga memberitahukan kepada anaknya untuk segera menghubungi saudara Muhdi (calon mempelai laki-laki) yang pada saat itu berada di Subang Jawa Barat bekerja sebagai karyawan di rumah makan agar segera pulang. Ibu Sulaikhah (ibu calon mempelai perempuan) menyuruh anaknya tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan pada saat itu juga di depan jenazah ayahnya sebelum dikebumikan. Dengan segera, saudara Muhdi (calon mempelai laki-laki) langsung terbang menuju kediaman saudari Siti Nuriyah (calon mempelai perempuan) di kelurahan Simomulyo Baru guna memenuhi permintaan dari pihak keluarga si perempuan untuk segera melaksanakan akad nikah. Selang beberapa jam kemudian, berkisar selama 7-8 jam perjalanan,

[1]Siti Nuriyah, *Wawancara,* Kelurahan Simomulyo Baru, Surabaya, 20 November, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampailah saudara Muhdi (calon mempelai laki-laki) di kediaman keluarga perempuan.

Pernikahan kedua calon mempelai dilaksanakan pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 pagi di kediaman almarhum bapak Madulah selaku ayah dari Siti Nuriyah (mempelai perempuan) dengan dihadiri oleh keluarga dari pihak mempelai laki-laki, ibu, ayah, saudara, dan kerabatnya dan keluarga dari pihak perempuan. Dari pihak keluarga perempuan pada saat akad nikah tersebut mendatangkan juga Pamannya bernama bapak Adnawi sebagai saudara kandung dari almarhum ayah calon pengantin perempuan dan dari tokoh agama setempat Ustadz Abdullah.

Dalam pelaksanaan pernikahannya, setelah semua syarat dan rukunnya dirasa cukup dan terpenuhi seperti:

a. Adanya calon mempelai laki-laki yakni saudara Muhdi (22)
b. Calon mempelai perempuan yakni Siti Nuriyah (18)
c. Wali yakni bapak Adnawi sebagai paman dari saudari mempelai perempuan (saudara kandung dari almarhum bapak Madulah)
d. Dua orang saksi yakni beberapa saudara pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan
e. Yang menikahkan yakni ustadz Abdullah
f. Adanya Mahar
g. Pelaksanaan *ijab* dan *qabul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan akad telah memenuhi syarat rukun pernikahan secara agama Islam. Dengan selanjutnya acara ucapan *ijab qabul*. Yang berlangsung secara khidmat meskipun dalam keadaan berkabung.

Cara pelaksanaan pernikahan di depan jenazah yaitu dengan memposisikan mempelai laki-laki dan perempuan berada disamping kanan jenazah dengan pak modin beserta wali berada disamping sebelah kiri jenazah. Maksudnya adalah pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memposisikan dirinya mengapit jenazah tersebut dengan kedua tangan masing-masing menjuntai dan berjabat tangan di atas jenazah.[2]

Pernikahan kedua mempelai telah sah di mata agama, dengan terpenuhinya syarat rukun pernikahan, meskipun pada saat itu tidak dihadiri dari pihak pencatatan pernikahan KUA setempat. Jadi pernikahan tersebut terlebih dahulu dilaksanakan secara siri. Akan tetapi, sekitar sebulan setelah akad pernikahan di depan jenazah tersebut, pihak mempelai mendaftarkan pernikahannya dan mencatatkannya di KUA Sukomanunggal Surabaya tertanggal 22 Januari 2015.

Mengenai prosesi pelaksanaannya bahwa perkawinan ini berlangsung tidak seperti pernikahan pada umumnya. Pelaksanaan pernikahan ini dilakukan juga untuk memberitahukan kepada si mayit

[2]Siti Nuriyah, *Wawancara*, Kelurahan Simomulyo Baru Surabaya, 12 Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipersaksikan bahwa anak beliau sudah dinikahkan, dengan diperlihatkan khalayak ramai.

2. Latar Belakang Dilaksanakannya Pernikahan di Depan Jenazah

Ustadz Abdullah selaku tokoh agama di daerah setempat, beliau memberikan pernyataan bahwa pernikahan di depan jenazah merupakan adat masyarakat jawa dan tidak bertentangan dengan syariat atau tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan Hadis pun tidak ada yang melarang.[3]

Senada dengan ustadz Abdullah, bapak Soepali sebagai modin RW setempat juga memberikan pendapat bahwa selama syarat rukun terpenuhi maka tradisi pernikahan depa jenazah boleh-boleh saja dilakukan oleh masyarakat setempat.[4]

Alasan yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan pernikahan di depan jenazah adalah sebelum hari pernikahan yang sudah direncanakan, ayah dari mempelai wanita meninggal dunia kemudian ibu dari mempelai perempuan agar supaya anaknya segera menikah atau akad di depan jenazah orangtuanya. Karena syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi, maka Ustadz Abdullah menyetujuinya untuk akad di depan jenazah, sebagai bentuk penghormatan terakhir jenazah ayahnya sebelum dikebumikan.

[3]Ustadz Abdullah, *Wawancara,* Kelurahan Simomulyo Baru Surabaya, 30 Desember, 2015.
[4]Soepali, *Wawancara,* Kelurahan Simomulyo Baru Surabaya, 31 Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai alasan ditundanya pernikahan selama setahun berikutnya yakni banyak pendapat masyarakat tentang hal pernikahan di depan jenazah ini, diantaranya yaitu menunda satu tahun menurut perhitungan bulan Hijriyah, ada pula seperti dalam satu tahun tersebut kakak dan adik satu saudara kandung juga sama-sama melaksanakan pernikahan di tahun yang sama, jadi ditunda tahun berikutnya.

Mengenai awal mula terjadinya pernikahan di depan jenazah pertama kali Ustadz Abdullah tidak mengetahui secara betul, akan tetapi masyarakat jawa memang kasus seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu.

Solusi terkait pelaksanaan pernikahan di depan jenazah adalah karena tidak dilarang menurut syariat, maka boleh-boleh saja pernikahan di depan jenazah ini dilangsungkan selama terpenuhi syarat rukun pernikahannya.[5]

Sedangkan ibu Sulaikhah (ibu mempelai perempuan) memberikan keterangan tambahan bahwa dilaksanakannya tradisi semacam itu karena aturan adat yang telah berlaku, yaitu menyegerakan pernikahan sebelum jenazah orangtua pihak yang terkait dikebumikan. Alasan lain dari pelaksanaan tradisi pernikahan di depan jenazah dilakukan karena pihak-pihak yang terkait tidak mau jika menunda pernikahan hingga satu tahun ke depan dan memutuskan pertunangan kedua calon mempelai tersebut untuk sementara waktu. Jadi untuk menghindari tradisi seperti itu, maka

[5]Ustadz Abdullah, *Wawancara,* Kelurahan Simomulyo Baru Surabaya, 30 Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak terkait dengan segera agar melaksanakan pernikahan di dekat jenazah meskipun belum tiba pada saat awal ditentukannya pernikahan.[6]

Alasan lain yang dikemukakan adalah, bahwa dalam tradisi pernikahan di dekat jenazah ini juga biasanya sebagai bentuk penghormatan anak kepada orangtuanya sebelum dikebumikan. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terakhir anak kepada orangtua sebagai wujud pembaktian terhadap orangtua yang telah meninggal.

Sama halnya dengan alasan yang di utarakan oleh Bapak Soepali juga memberikan keterangan bahwa alasan pernikahan yang dilaksanakan depan jenazah biasanya untuk mendapatkan do'a restu dari almarhum ayahnya.[7]

Ustadz Abdullah menambahi keterangan dengan diadakannya pengunduran waktu pernikahan selama satu tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar pernikahan kedua mempelai nanti tidak merasakan suasana berkabung lagi ketika pernikahan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu pengunduran waktu pernikahan hingga tahun depan bertujuan untuk menghilangkan masa berkabung salah satu mempelai pengantin agar nantinya ketika pernikahan dilaksanakan penuh suka cita.[8]

---

[6]Ibu Sulaikhah, *Wawancara*, Kelurahan Simomulyo Baru Surabaya, 20 November, 2015.
[7]Soepali, *Wawancara,* Kelurahan Simomulyo Baru Surabaya, 31 Desember, 2015.
[8]Ustadz Abdullah,*Wawancara,* Kelurahan Simomulyo Baru Surabaya, 30 Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tentang Pelaksanaan Pernikahan Depan Jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

1. Profil Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur

Posisi Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan). Fungsi utamanya adalah sebagai wadah perjuangan para ulama dan pengikunya, dengan tujuan pokok memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menganut salah satu empat madzhab serta mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pasal 2 disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila. Sedangkan terkait tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 4 tertulis bahwa tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan mengikuti salah satu empat madzhab di tengah-tengah kehidupan, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[9]

[9]Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Yogyakarta: LKiS, 2010). Hal.266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tentang Pernikahan Depan Jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya

Pertama, pendapat dari Ustadz Ma'ruf Khazin selaku Pengurus LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) Nahdlatul Ulama Jawa Timur, memberikan pernyataan bahwa pernikahan di depan jenazah boleh dilakukan selama syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi. Seperti adanya wali, saksi, calon mempelai, *sighat*, dan sebagainya. Apabila persyaratan pernikahan telah terpenuhi, maka secara agama Islam hal itu telah di pandang sah pernikahannya, tanpa harus melihat dimana dan kapan pelaksanaannya.[10]

Tidak hanya masyarakat Jawa saja yang melakukan pernikahan di depan jenazah semacam itu, orang Madura pun juga masih ada yang melaksanakan pernikahan di depan jenazah. Alasan masyarakat juga karena sebagai rasa penghormatan terakhir kepada orangtuanya yang meninggal, seseorang yang terpenting dalam kehidupan mereka, karena itu mereka melaksanakan pernikahan di dekat jenazah almarhum.

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan itu sifatnya tidak di larang maka boleh untuk dilakukan. Beliau juga memberikan tambahan keterangan dengan mengemukakan dalil dalam al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 berikut:

[10]Ustadz Ma'ruf Khazin, Surabaya, 21 Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

> Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.[11] (QS. Al-Hasyr : 7)

Dalil tersebut memberikan indikasi bahwa selama Rasulullah saw., tidak melarang suatu perbuatan maka bolehlah melakukannya. Dan apabila Rasulullah melarang sesuatu perbuatan, maka tinggalkanlah. Dalam hal pernikahan di depan jenazah ini, Rasulullah tidak pernah melarang siapapun untuk menikah di tempat mana saja, dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan dimana tempat dan kapan pernikahan itu di laksanakan. Tidak ada ketentuan baik secara khusus maupun umum dalam nash yang melarang seseorang menikah di dekat jenazah. Oleh karena itu, pernikahan dimanapun dan kapanpun itu boleh saja dilakukan asalkan memenuhi semua rukun syarat dari pernikahan itu sendiri dan tidak adanya larangan untuk melaksanakannya.

Adapun hadis yang disebutkan oleh beliau terkait pelaksanaan pernikahan di dekat jenazah yaitu:

Menurut Ustadz Ma'ruf Khazin bahwa pernikahan depan jenazah ini dapat dihubungkan pula dengan permasalahan tentang pelaksanaan

[11]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat, yang memberikan indikasi bahwa sebelumnya telah melaksanakan pertunangan atau khitbah, jadi mengisyaratkan bahwa itulah yang bisa dianggap sebagai wasiat dari orangtua kepada anaknya.

Mengenai hadis yang menyebutkan untuk segera dikebumikan, beliau memberikan penjelasan bahwa mayit akan lebih senang apabila jenazahnya segera atau langsung dikebumikan karena jika almarhum tersebut adalah orang yang shaleh, maka akan segera mengetahui amal baiknya.

Untuk solusi terkait pernikahan yang dilaksanakan di depan jenazah ini, secara fikih memang tidak dilarang. Akan tetapi sebaiknya jangan dilakukan, mengingat dikhawatirkan apabila tidak dilaksanakan pernikahan di samping jenazah itu masyarakat beranggapan negatif dan akan berdampak bagi kehidupan berumah tangga keluarga tersebut. Jadi, untuk menghindari adanya pandangan negatif masyarkat terhadap kepercayaan seperti itu, maka sebaiknya pelaksananaan pernikahan tidak dilaksanakan di dekat jenazah. Dengan cara yang sepatutnya saja atau cara lain untuk penghormatan terakhir bagi almarhum orangtuanya, melaksanakan amanah, mensholati, memandikan, mengkafani, mendoakan dan hal-hal lain untuk kebaikan layaknya jenazah seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya saja, dan tidak harus dengan melaksanakan pernikahan seperti tersebut.[12]

Kedua, KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.Hi sebagai wakil ketua Tanfidzyah PWNU Jawa Timur juga memberikan keterangan bahwa pernikahan di depan jenazah dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu dari segi Syar'i dan Aqidah

a. Tinjauan Syar'inya, selama syarat dan rukun dalam pernikahan sudah terpenuhi seperti adanya calon mempelai, saksi, wali dan akadnya maka pernikahan depan jenazah tersebut boleh dilaksanakan, selama ayah yang meninggal tersebut kedudukannya tidak sebagai wali. Apabila semua syarat rukunnya terpenuhi, maka pernikahan tersebut dihukumi sah dan tidak ada pengaruhnya dengan pelaksanaannya seperti yang dilakukan di depan jenazah karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan dimana tempat pernikahan itu di laksanakan walaupun di depan jenazah.
b. Tinjauan Aqidahnya, apabila menimbulkan rasa persapu atau rasa pesimis masyarakat, hal itulah yang dianggap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah akan menganggu akidahnya, menganggu keyakinannya. Artinya, ia berarti sudah mengurangi kepercayaannya kepada takdir Allah. Karena meskipun pernikahannya dilakukan di depan jenazah atau tidak, maka tidaklah mempunyai pengaruh yang

[12]Ustadz Ma'ruf Khazin, *Wawancara,* Masjid Agung Surabaya, 20, Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung kepada kehidupan rumah tangganya. Persepsi masyarakat yang pesimis terhadap keharusan dilaksanakan pernikahan di depan jenazah setiap kali ada orangtua nya yang meninggal itulah yang sebenarnya dikhawatirkan akan mempengaruhi keimanan atau keyakinanya bahwa pernikahan di depan jenazah atau tidak itu akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangganya kelak.[13]

Mengenai anggapan masyarakat sebagai rasa penghormatan terhadap orangtua agar supaya arwah dari yang meninggal itu merasa senang, dalam hal ini adalah ayahnya maka anggapan seperti itu tidak apa-apa atau boleh-boleh saja. Akan tetapi apabila pandangan itu mengarah pada kepercayaan bahwa nanti apabila tidak dilaksanakan di depan jenazah maka hal itu akan menimbulkan bahaya atau madharat dalam kehidupan rumah tangganya, dan sebaliknya apabila dilaksanakan di depan jenazah maka akan mendatangkan banyak kebaikan dalam keluarganya, pandangan seperti itulah yang sebenarnya tidak boleh.

Terkait hadis yang menyebutkan bahwa:

عن أبي هريرة الله عنه النبيّ صلى الله عليه وسلّم : قَالَ أَسْرِعُوْا بِا لْجَنَازَةِ فَإِ نْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرُ تُقَدَّمُوْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضِعُوْ نَهُ عَنْ رِقَا بِكُمْ

Dari Abi Hurairah ra., dari Nabi saw. beliau bersabda: "Uruslah jenazah itu sesegera mungkin, karena jika shaleh maka lebih baik kalian serahkan ia kepada kebaikannya, dan kalau ia tidak

[13]KH. Abdurrahman Navis, *Wawancara,* Kantor PWNU Jawa Timur Surabaya, 22, Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> baik, maka tidak baik kalian letakkan kejahatannya di atas pundaknya.[14]

Menurut KH. Abdurrahman Navis yang juga sebagai Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur ini mengenai hadis yang menyebutkan untuk menyegerakan mengebumikan jenazah di atas, bahwa amalan seperti itu memang harus segera dilaksanakan, namun mengenai berapa lama atau berapa jam waktu menunggu tidak ada batas ketentuannya. Hal itu dianggap sebagai kebiasaan masyarakat saja, biasanya sekitar 5 menit atau 10 menit untuk menunggunya sudah cukup. Apabila pemakamannya ditunda karena alasan untuk menikah di depan jenazah, dan menunggunya tidak terlalu lama, maka itu tidak apa-apa seperti halnya menunggu saat anak atau kerabat berada di luar kota, dan sebagainya.

Sedangkan yang berhubungan dengan anggapan masyarakat mengenai alasan ditundanya pernikahan selama satu tahun ke depan apabila pernikahannya bertepatan dengan meninggalnya orang tua, beliau memberi keterangan bahwa kepercayaan seperti itu hanyalah kepercayaan primbon saja, dalam fikih tidak dilarang, boleh boleh saja dilakukan. Hal itu dapat dipandang sebagai *'urf*.[15]

Solusi mengenai adanya tradisi pernikahan di depan jenazah ini adalah dengan cara meminimalisir rasa pesimis dan meningkatkan khusnudzon kepada Allah SWT.

---

[14]Rohman Ritonga, *Fiqh Ibadah...,* 144

[15]KH. Abdurrahman Navis, *Wawancara,* Kantor PWNU Jawa Timur Surabaya, 22, Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, menurut KH. Ahmad Asyhar sebagai Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PWNU Jawa Timur memberikan pendapat bahwasannya di dalam agama Islam tidak ada pembahasan mengenai pernikahan di depan jenazah, begitu pula dalam teori fikihnya tidak ditemukan pembahasan terkait masalah pernikahan tersebut. Hanya saja, hal seperti itu sudah menjadi peristiwa yang turun menurun yang masih dilaksanakan mengingat kepercayaan orang terhadap sesuatu perbuatan adakalanya untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya saja seperti pernikahan salah satu keluarga dari Kyai Fakih dari Langitan Tuban, yang pada saat itu hendak menikahkan salah satu anggota keluarganya dengan orang Jombang, maka keluarga dari pihak perempuan tidak mau melewati Babat karena di daerah Babat terdapat sebuah gunung pegat, konon katanya apabila melewati daerah tersebut maka keluarganya akan putus di tengah jalan nantinya. Begitupula dengan pernikahan di depan jenazah ini, yang permasalahannya memiliki esensi yang sama yaitu ke khawatiran adanya hal-hal negatif yang akan menimpa pada keluarganya nanti.[16]

Menurut akidahnya, yang penting kita tidak meyakini bahwa peristiwa tersebut akan mempengaruhi kehidupannya, dalam arti hanya sebatas yang biasanya terjadi saja, sekedar hanya untuk kehati-hatian. Bagaimanapun pembicaraan dari orangtua itu pasti ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Misalnya lagi seperti anak kecil yang di larang

[16]KH. Ahmad Asyhar, *Wawancara,* Wilangun Surabaya, 25 Oktober, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluar pada saat maghrib, karena pada waktu maghrib itu setan keluar. Dalam teori hukum Islam tidak ditemukan larangan seperti itu.

Pernikahan yang dilaksanakan di depan jenazah boleh-boleh saja dilakukan, asalakan syarat rukun semua sudah terpenuhi. Dan kedudukan jenazah atau mayit tersebut tidak sebagai wali, melainkan hanya sebagai menyaksikan pernikahan anaknya saja. Wali harus berasal dari kerabat lurusannya, seperti kakek, kemudian saudara, kemudian pamannya dan seterusnya.

Terkait dalil-dalil yang menyebutkan untuk segera menguburkan jenazah, menurut KH. Ahmad Asyhar yaitu, dalam makna kata segera itu mengandung ketentuan (*qayyid*), yaitu apabila sudah cukup dalam hal menunaikan kewajiban-kewajiban pada jenazah maka segeralah untuk dimakamkan, tidak ada keharusan dengan harus menunggu siapa-siapa. Itu jikalau tidak dikhawatirkan akan membusuk atau rusak pada jenazah, maka menunggu kerabat atau saudara untuk menunda pemakamannya, itu boleh saja. Kata segera dalam hadis tersebut juga memberikan indikasi sunnah terhadap pelaksanaannya, agar terpenuhi dengan khidmat bahwa jikalau baik kenapa kok harus diperlambat seperti itu. Apabila menunggunya mengakibatkan jenazah akan rusak dan membusuk, maka menunggu yang mengakibatkan hal seperti itu tidak boleh.

Di dalam akidah disebutkan hubungan antara sebab dan akibat, sebab itu banyak termasuk jika nikah di tahun kematian yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan orangtuanya maka akan menyebabkan balak pada keluarganya, ibarat api menjadikan tangan kebakar. Hubungan dua masalah sebab dan akibat terkait masalah keyakinan, apabila kita meyakini bahwa kesialannya itu terjadi karena nikahnya di tahun yang sama dengan kematian orangtuanya, maka itu dikatakan kafir atau murtad. Misalnya masyarakat beranggapan untuk menghindari balak tersebut maka disegerakanlah menikah dekat jenazah untuk menghindari balak yang akan terjadi, keyakinan seperti itulah yang tidak diperbolehkan. Meskipun benar, tapi dalam hati kita itu harus yakin bahwa semua takdir itu datangnya dari Allah bukan karena adanya sesuatu yang menyebabkan sial. Kalau hanya sebatas kebiasaan, boleh terjadi dan boleh tidak, ibarat seperti menyembuhkan orang sakit, biasanya yang manjur hanya pada dokter A, maka kebiasaan seperti itu tidak apa-apa.

Istilah sirri adalah akad nikah yang dilakukan di luar pengetahuan pihak berwenang (pencatat pernikahan). Kalau masalah akad nikah yang pertama, itu sudah sah karena telah terpenuhi syarat rukunnya. Akan tetapi, untuk mengabsakan pernikahan yang dilakukan sirri tersebut, biasanya pihak KUA tidak mau memberikan akta nikah apabila tidak menyaksikan sendiri pelaksanaan pernikahannya. Dengan itu maka pihak mempelai kemudian akad lagi di depan KUA, dengan nikah sah di depan pegawai pencatat nikah, barulah apabila dilaksanakan pernikahan di depan pegawai pencatat nikah, KUA mau memberikan akta nikahnya. Yang terpenting adalah harus tau proses akadnya dari kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai tersebut. Akad kedua yang dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah tidak merusak akad nikah yang pertama dilaksanakan, artinya sebagai pengakuan atau sebagai pengokohan dari akad nikah yang pertama dilaksanakan. Masalah fikihnya tidak ada, hanya saja masalah administrasi harus dilaksanakan manakala kita sebagai masyarakat yang juga harus tunduk pada hukum pencatatan pernikahan yang berlaku, agar supaya mendapatkan status sah dari hukum negara.

Bagaimana solusi terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah? Menurut pendapat beliau bagi siapa saja yang berkesempatan untuk memberikan pencerahan atau penjelasan kepada masyarakat setempat yakni dengan melalui cara penjelasan bahwa:

a. Pernikahan itu sebenarnya keabsahannya tidak dipengaruhi oleh tradisi pernikahan di depan jenazah semacam itu, karena kita mempunyai aturan hukum yang sudah baku dan jelas mengenai status hukumnya tersebut.
b. Kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mengenai pernikahan di dekat jenazah apabila diyakini sebagai sesuatu yang dilanggar akan dan pasti menyebabkan balak pada keluarganya, maka keyakinan seperti itu tidak boleh. Karena ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua hanya sebagian dari pengalaman untuk rasa kehati-hatian saja.[17]

Keempat yaitu pendapat dari Ustadz Muntaha selaku Wakil Sekrertaris Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PWNU Jawa Timur, beliau menyatakan pernikahan depan jenazah pada prinsipnya di Nahdlatul Ulama bahwa segala sesuatu yang baik itu dapat diterima.Menurut beliau, bahwa selama tradisi itu baik dan tidak tergolong maksiat, maka sangat baik kita menyesuaikan diri dengan tradisi itu. Melakukan adaptasi atau penyesuaian antara masyarakat dengan lingkungan kecuali yang tergolong maksiat itu sangat dianjurkan.[18]

Pernikahan di depan jenazah apabila tidak ada keyakinan yang menyimpang itu boleh dilaksanakan, selama syarat dan rukun sah maka pernikahan tersebut sah pula, urusan nanti pernikahan tersebut di dorong kepercayaan nenek moyang atau kebudayaan *kejawen* yang tidak benar menurut Islam, itu urusan lain.

Istinbath hukum Nahdlatul Ulama secara umum berdasarkan al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*, namun implementasinya menggunakan metode khusus untuk memahami al-Qur'an, memahami hadis, memahami ijma' dan qiyas tersebut, kemudian diklasifikasi apakah masuk dalam mujtahid, atau *munkholid* (megikuti ulama). Saat ini dalam NU yang berkembang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, NU tidak

[17]KH. Ahmad Asyhar, *Wawancara,* Surabaya, 25 Desember, 2015.
[18]Ustadz Muntaha, *Wawancara,* Surabaya, 28 Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan al-Qur'an secara langsung, akan tetapi pada kitab-kitab kuning, yaitu dengan menyamakan permasalah baru yang belum ada hukumnya dengan cara mencari persamaannya di kitab-kitab otoritarik yang ada hubungannya dengan *'illat*-nya.

Tidak masalah untuk pernikahan di depan jenazah, ibarat seperti budaya di bulan suro bahwa bulan suro merupakan bulan yang tidak baik. Anggapan seperti itu tidak apa-apa asalkan tidak meyakininya saja. Hal itu dalam Islam dapat dikatakan sebagai *tathayyur* (merasa sial karena sesuatu).

Mengenai pernikahan yang sebelumnya belum dicatatkan pada saat melaksanakan nikah depan jenazah, ada perdebatan apakah termasuk dalam *tasyadud* nikah (pembaharuan nikah) atau tidak. Terjadi perbedaan pendapat, dari kitab al-Anwar menyatakan tidak termasuk pernyataan tolak, ada yang sebagian menyatkan bahwa itu merupakan pernyataan tolak. Menurut beliau bahwa, ada perbedaan pendapat dalam akad kedua yang dilaksanakan oleh seseorang yang menikah di depan jezaha yang tidak dicatatkan, antara apakah termasuk dalam *tasyadud* nikah atau sebagai pengokohan akad yang pertama saja.

Terkait solusi pernikahan di depan jenazah ini, beliau mengatakan akan menjadi tanda tanya banyak orang apabila tradisi pernikahan depan jenazah masih terus dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Ustadz Muntaha, bahwa seharusnya mengenai permasalahan ini ada penjelasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pencerahan dari tokoh-tokoh masyarakat atau kyai dari daerah tersebut untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakatnya. Masyarakat harus mengetahui hal ihwal dalam pernikahan itu apa saja yang harus dipenuhi, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dan semestinya juga ada musyawarah bersama dalam menanggapi dan mencari jalan keluar terkait pernikahan depan jenazah, serta masyarakatpun mau belajar, maka pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan ini akan terselesaikan.

Terkadang ada pendapat dari masyarakat yang menyatakan اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum". Menurut beliau, adat tidak semudah dan sesederhana itu untuk dijadikan sebuah hukum. Maksudnya, suatu adat atau suatu siklus akan menjadi pijakan hukum selama tidak ada ukuran syar'inya.[19]

[19]Ustadz Muntaha, *Wawancara,* Surabaya, 28 Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id